



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Nomor : 02 Tahun 2021.

T e n t a n g

PENGANGKATAN OPERATOR SISKEUDES

NAGARI AIR HAJI BARAT

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan Desa berbasis Aplikasi Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) maka perlu menunjuk Operator Sistim Keuangan Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diktum diatas, perlu di tetapkan susunan perangkat Nagari Air Haji Barat dengan Surat keputusan Wali Nagari Air Haji Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pendoman teknis peraturan di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Nama : INDRA YENI.U. S.Pt
Tempat/Tgl Lahir : Labuhan Tanjak/06-10-1989
Alamat : Labuhan Tanjak

Sebagai **Operatur Sistim Keuangan Desa/SISKEUDES**
Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA :

Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:

- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa;
- b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa;
- c. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.
- d. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBdes;

KETIGA :

Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.

KEEMPAT :

Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium pertahun sesuai dengan indikator kinerja berupa:

a. Bukti cetak hasil pemutakhiran data transaksi keuangan desa melalui cetak Sistem Keuangan Desa di akhi bulan.

b. Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Koto Panai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Durian Pandaan;
7. Yang bersangkutan.